

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis prospek dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS dari perspektif hukum organisasi internasional. Latar belakang penelitian ini adalah peran BRICS yang terus meningkat sebagai aliansi strategis negara-negara berkembang yang mendorong reformasi tata kelola global, serta keputusan KTT BRICS ke-15 pada tahun 2023 yang mengundang Indonesia untuk bergabung, hingga Indonesia resmi menjadi anggota pada tahun 2025. Permasalahan yang dikaji mencakup analisis prospektif keanggotaan Indonesia menurut hukum organisasi internasional dan potensi serta tantangan Indonesia dalam memperkuat hubungan hukum dengan negara-negara BRICS. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan menganalisis dokumen hukum internasional, peraturan nasional, dan praktik negara anggota BRICS lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang memadai untuk bergabung dengan BRICS, namun harus menghadapi tantangan seperti dominasi ekonomi China, perbedaan sistem hukum, dan risiko geopolitik global. Meskipun BRICS tidak memiliki piagam pendirian formal dan personalitas hukum yang mengikat seperti organisasi internasional tradisional, BRICS memenuhi sebagian besar kriteria fungsional dan substansial dari sebuah organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga membuka peluang strategis dalam diplomasi multilateral, reformasi global, dan penguatan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam BRICS. Sebagai kesimpulan, Indonesia perlu menyusun kajian hukum yang komprehensif, memperkuat diplomasi multilateral, dan melakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan manfaat serta memitigasi risiko keanggotaan. Keanggotaan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri "bebas aktif" Indonesia dan bertujuan untuk memperkuat solidaritas Global Selatan dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar.

Kata kunci: Indonesia; Keanggotaan; BRICS; Hukum Organisasi Internasional

ABSTRACT

This study analyzes the prospects and implications of Indonesia's membership in BRICS from the perspective of international organizational law. The background for this research is the increasing role of BRICS as a strategic alliance of developing countries promoting global governance reform. It also stems from the decision of the 15th BRICS Summit in 2023 to invite Indonesia to join, leading to Indonesia's official membership in 2025. The issues examined include a prospective analysis of Indonesia's membership under international organizational law, as well as the potential and challenges for Indonesia in strengthening legal relations with BRICS countries. This research uses a normative and comparative juridical approach, analyzing international legal documents, national regulations, and the practices of other BRICS member states. The results show that Indonesia has a sufficient legal basis to join BRICS, but must face challenges such as China's economic dominance, legal system gaps, and global geopolitical risks. While BRICS does not have a formal founding charter or binding legal personality like traditional international organizations, it meets most of the functional and substantial criteria of an international organization. Indonesia's membership in BRICS also opens up strategic opportunities in multilateral diplomacy, global reform, and strengthening Indonesia's position as a key actor within the bloc. In conclusion, Indonesia needs to prepare a comprehensive legal study, strengthen its multilateral diplomacy, and conduct regular evaluations to optimize the benefits and mitigate the risks of membership. This membership is in line with Indonesia's "free and active" foreign policy principles and aims to strengthen the solidarity of the Global South to create a more just and multipolar world order.

Keywords: Indonesia; Membership; BRICS; International Organization Law.